



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/003/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/002.5/415.16/2026 Tanggal : 02 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Ds. GODONG Kec. GUDO Kab. JOMBANG
4. Nama Ketua Yayasan : DESMITA, SE
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1601230021485
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553324
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan DHARMA WANITA DESA GODONG
9. Alamat Yayasan : DESA GODONG KECAMATAN GUDO JOMBANG
10. Akte Notaris : Tanggal 24 Februari 2016, No. 26 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, SH. SpN. di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0000179.AH.01.05. TAHUN 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 02-01-2026 s.d 01-01-2031.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 06-01-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).